

# KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MELAKSANAKAN WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA\*

Alum Simbolon\*\*

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan  
Jalan Setia Budi Nomor 479F Tanjung Sari, Medan, Sumatra Utara 20132

## **Abstract**

*The main discussion of this research is concerning the position of KPPU in conducting the task and obligation to overcome and figure out suspect of monopoly practice and unfairly business competition which violate Act Number 5 of 1999. Research results show that in enforcing business competition law and resolving allegation of monopolistic business practice, the KPPU assumes the role as a state auxiliary organ that is independent from government intervention. In practice, the KPPU is a quasi judicial entity because it has the authority to similar to a court's, inter alia the authority to issue decrees and render judgments.*

**Keywords:** law enforcement, the Business Competition Supervisor Commission (KPPU).

## **Intisari**

Masalah pokok penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatasi dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU bertindak sebagai lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang terlepas dari pengaruh pemerintah. Dalam praktik, KPPU merupakan lembaga *quasi judicial* karena KPPU memiliki kewenangan yang serupa dengan badan peradilan, salah satunya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dan putusan.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## **Pokok Muatan**

A. Latar Belakang Masalah .....	530
B. Metode Penelitian .....	531
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	531
1. Kedudukan KPPU dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran UULPM.....	531
2. Penyelesaian Perkara Pelanggaran UULPM .....	534
3. Penetapan yang Dikeluarkan KPPU .....	539
D. Kesimpulan .....	540

\* Hasil Penelitian bagian dari Disertasi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2011.

\*\* Alamat korespondensi: simbolon\_alum@yahoo.com

### A. Latar Belakang Masalah

Emmy Simanjuntak menjelaskan bahwa persaingan dapat mendorong peningkatan perekonomian serta memungkinkan terciptanya kekuatan pasar yang tersebar dan tidak dikuasai oleh golongan pelaku usaha tertentu. Keadaan ini akan membuka lapangan usaha yang lebih luas bagi perusahaan lain sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan usaha-usaha wiraswasta. Mempertahankan adanya persaingan sehat antara perusahaan-perusahaan juga berarti mempertahankan efisiensi.<sup>1</sup>

Pergerakan bisnis yang terjadi di masa lampau sering mengabaikan masalah terbentuknya konsentrasi pasar atau monopoli. Monopoli dianggap bertentangan dengan kepentingan umum<sup>2</sup> apabila: 1) monopoli diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan swasta tertentu saja tanpa melalui undang-undang; atau 2) monopoli atau kedudukan monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan di antara mereka sendiri maupun bentuk peleburan (fusi).

Monopoli memiliki pengaruh yang besar terhadap struktur iklim usaha di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah miskinnya kesempatan perubahan dan terhambatnya mobilitas vertikal-horizantal masyarakat. Beberapa bukti empiris yang menunjukkan pengaruh monopoli seperti disebutkan di atas adalah: monopoli di industri tepung terigu, kartel yang terbentuk di industri semen, terobosan untuk membentuk Mobil Nasional (Mobnas), serta instrumen tataniaga jeruk serta cengkeh. Sederetan pengalaman empiris tersebut lahir dari kebijakan ekonomi pemerintah dan telah berhasil mewujudkan kemakmuran namun juga sekaligus kemelaratan.<sup>3</sup>

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM), dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UULPM. Pasal 30 menyebutkan bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU diangkat oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Karena UULPM tidak mengatur rincian tatacara pelaporan maupun penyelesaian perkara praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 38 UULPM, KPPU membuat sendiri prosedur penyampaian laporan ke sekretariat KPPU.<sup>4</sup> Demi kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas, KPPU mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UULPM. Beberapa tahun kemudian Keputusan Komisi tersebut disempurnakan dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang sekarang telah diperbaharui lagi dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang efektif berlaku tanggal 1 April 2010.<sup>5</sup>

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut perihal kedudukan hukum KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatasi dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UULPM dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.

<sup>1</sup> Emmy Simanjuntak, "Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Persaingan", *Makalah*, Penataran Hukum Perdata & Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999, hlm. 5.

<sup>2</sup> Susanti, 2005, *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*, Mahkamah Agung RI, hlm. 77.

<sup>3</sup> Sudirman Said, *et al.*, 2003, *Mencegah Kebangkrutan Bangsa Pelajaran dari Krisis*, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta, hlm. 6.

<sup>4</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 38 ayat (4) UULPM.

<sup>5</sup> Peraturan Komisi ini efektif diberlakukan pada tanggal 1 April 2010. Laporan yang diperiksa KPPU sebelum 1 April 2010 tetap mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif yang ditunjang pendekatan yuridis empiris diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*).<sup>6</sup> Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, perpustakaan Mahkamah Agung, dan perpustakaan KPPU. Media internet juga dimanfaatkan untuk memperoleh beberapa bahan pustaka daring (*online*). Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di KPPU di Jakarta dan di pengadilan negeri tempat putusan KPPU diajukan keberatan ke Mahkamah Agung.

Bahan materi hukum primer berupa norma/kaidah baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>7</sup> Dewasa ini penelitian hukum tidak hanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan (penelitian hukum normatif) saja, tetapi dilengkapi dengan penelitian lapangan (penelitian empiris)<sup>8</sup> jika diperlukan. Penelitian hukum berhubungan dengan apa yang seharusnya, menjawab pertanyaan bagaimanakah yang seharusnya. Ilmu hukum membawa pesan 'demikianlah Anda seharusnya berbuat' (bersifat perspektif), bukan 'demikianlah adanya'.<sup>9</sup>

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan

satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta kebutuhan untuk memperoleh informasi yang mendalam (*indepth information*). Data dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau prinsip-prinsip umum, antara lain mengenai prinsip tentang kedudukan hukum KPPU dari aspek hukum persaingan usaha. Kajian terhadap prinsip yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari aspek UULPM beserta peraturan pelaksanaan lainnya.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kedudukan KPPU dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran UULPM

KPPU bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> Dalam konteks KPPU, pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Artinya, upaya hukum yang ditempuh oleh pelaku usaha diajukan ke lingkungan peradilan umum. Hal ini merupakan kontroversi dalam tatacara penanganan perkara persaingan usaha, terutama berkenaan dengan peran peradilan dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU.<sup>11</sup> Kontroversi timbul sebab Pasal 25 ayat (2) UUKK menyatakan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata

<sup>6</sup> Soedikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, hlm. 30.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>10</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 18 UUKK.

<sup>11</sup> Siti Anisah, "Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24, No. 2, 2005, Jakarta, hlm. 4.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan umum ini sifatnya umum memutus perkara perdata dan pidana sedangkan substansi hukum persaingan usaha bersifat khusus. Seharusnya perkara persaingan usaha diperiksa oleh pengadilan yang bersifat khusus juga.

Pasal 1 butir 8 UUKK menyebut pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur oleh UU. Setelah perkara persaingan usaha diputus oleh KPPU, seharusnya keberatan diajukan ke pengadilan khusus, dalam hal ini pengadilan khususnya adalah pengadilan niaga.

Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa niaga, seperti kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Pengadilan niaga yang dimaksud oleh Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan<sup>12</sup> adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Karena pengadilan niaga berada di lingkungan peradilan umum, maka tidak ada posisi ketua pengadilan niaga: pengadilan niaga secara serta-merta diketuai oleh ketua pengadilan negeri. Hakim niaga diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dari hakim peradilan umum yang berpengalaman dan telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan Heru sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>14</sup> menunjukkan bahwa beliau sependapat dengan penulis sehubungan dengan persoalan pengajuan keberatan sebaiknya diajukan ke pengadilan niaga alih-alih ke pengadilan negeri. Menurut

beliau, persoalan hukum persaingan usaha adalah persoalan hukum di bidang ekonomi. Jika pihak terlapor mengajukan keberatan maka sebaiknya hakim yang menangani kasus persaingan usaha adalah hakim pengadilan niaga karena kasus persaingan usaha lebih dipahami oleh hakim pengadilan niaga secara substansial. Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum bisnis (*bussines law*) yang lebih tepat dan lebih dipahami oleh hakim pengadilan niaga. Hal ini relevan, karena kebiasaan-kebiasaan perkara kepailitan yang ditangani oleh hakim pengadilan niaga adalah kasus yang bersentuhan dengan hukum bisnis. Hakim pengadilan niaga kerap menangani persoalan-persoalan kepailitan dan HKI yang diperiksa dan diputus hakim pengadilan niaga.

Selain itu, beliau menambahkan bahwa ada beberapa putusan KPPU yang dibatalkan setelah diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pembatalan terjadi karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya pengaturan hukum acara persaingan usaha yang belum jelas dan hakim yang kurang memahami persoalan hukum persaingan. Mengatasi hal ini maka sebaiknya ke depan dilakukan amandemen terhadap Pasal 44 ayat (2) UULPM dengan redaksi: "Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut". Demikianlah redaksi yang sederhana yang diusulkan untuk disertakan dalam amandemen UULPM di kemudian hari.

Setelah keluar Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU (Perma 3/2005)<sup>15</sup> dan disusul dengan keluarnya peraturan KPPU yang memberikan panduan tatacara penanganan perkara di KPPU,<sup>16</sup> hukum tata acara

<sup>12</sup> Telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Desember 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

<sup>16</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

di KPPU sudah menjadi lebih baik. Akan tetapi, kebutuhan untuk melakukan amandemen terhadap UULPM seperti telah disebut di atas tetap penting untuk diperhatikan. Hakim yang menangani kasus persaingan sebaiknya hakim pengadilan niaga agar prinsip *the right man on the right place* terlaksana sehingga kualitas putusan menjadi lebih baik. Apabila penempatan sumber daya telah tepat, maka penegakan hukum persaingan usaha akan semakin optimal karena perkara persaingan usaha telah ditangani oleh hakim yang paham akan persoalan hukum di bidang ekonomi.

Hakim Heru sering menangani perkara persaingan usaha. Menurut beliau, dalam menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU, Ketua PN sebaiknya sedapat mungkin menunjuk majelis hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang persaingan usaha agar putusannya tidak bias. Beliau mengatakan demikian karena masih banyak hakim yang kurang memahami semangat dan maksud UULPM — walaupun sekarang keadaan ini sudah mengalami perkembangan karena adanya pelatihan-pelatihan dalam bidang persaingan usaha. Menurut hemat penulis, jalan yang paling tepat adalah dengan memberikan pengadilan niaga wewenang untuk memeriksa keberatan atas putusan KPPU.

KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan UULPM yang independen dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan praktek di AS di mana Federal Trade Commission bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada di bawah Presiden. Akan tetapi, karena dalam menjalankan tugasnya KPPU dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah, independensi KPPU harus tetap dijaga dengan melibatkan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.<sup>17</sup>

Menyangkut kedudukan KPPU dalam penegakan hukum persaingan, Benny Pasaribu<sup>18</sup> berpendapat bahwa KPPU adalah lembaga pengawas pelaksanaan UULPM yang berwenang memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha, baik perkara yang dilaporkan ke sekretariat KPPU maupun perkara yang diketahui melalui penelitian KPPU sendiri. KPPU telah melakukan banyak hal terkait dengan upaya penyalarsan kebijakan persaingan usaha. Sektor yang menjadi fokus perhatian KPPU di antaranya adalah sektor ritel, migas, dan pelabuhan. Saran dan pertimbangan KPPU mengenai ketiga sektor tersebut ditanggapi dengan cukup baik oleh pemerintah. Bahkan, masukan dan pertimbangan KPPU di sektor migas telah dielaborasikan pemerintah dalam Peraturan BPH Migas. Beliau juga mengatakan bahwa peranan KPPU sangat penting dalam penegakan hukum persaingan usaha sehingga diperlukan kinerja yang secara holistik dapat sinergis antara penegakan hukum, harmonisasi kebijakan serta upaya advokasi dan sosialisasi hukum persaingan usaha.

Sejumlah masalah dapat saja muncul pada saat KPPU memproses penanganan perkara maupun pada saat pascapenanganan perkara. Untuk itu, penegakan hukum membutuhkan dan menghendaki ketertiban instansi penegak hukum terkait. Ketika pelaku usaha yang diduga melanggar UULPM tidak kooperatif di dalam proses penyelidikan maka diperlukan bantuan penyidik untuk menanganinya. Ketika seseorang

<sup>17</sup> Andi Fahmi dan Ningrum, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Indonesia, hlm. 381.

<sup>18</sup> Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 1 Juni 2008 di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta Pusat.

pelaku usaha tidak melaksanakan putusan yang dikeluarkan KPPU<sup>19</sup> maka eksekusi pengadilan negeri diperlukan. Keberatan yang diajukan pelaku usaha pun harus melalui pengadilan umum, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UULPM dan Pasal 2 ayat (1) Perma 3/2005. Kondisi ini mengharuskan KPPU untuk senantiasa memiliki kinerja yang efektif. Selain itu, penegasan tugas-tugas KPPU yang dituangkan dalam UULPM serta substansi hukum sektoral lainnya, serta harmonisasi hubungan KPPU dengan institusi lainnya pun sangat diperlukan.

Benny Pasaribu menambahkan bahwa dalam rangka penegakan hukum, KPPU memiliki tugas dan kewenangan melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran hukum persaingan dan menyelesaikan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha ke sekretariat KPPU. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum persaingan dengan berbagai cara termasuk belajar dan bekerjasama dengan lembaga pengawas persaingan negara lain untuk lebih memantapkan metode pengambilan keputusan. Bahkan, dalam usia yang relatif pendek, lembaga PBB, yakni UNCTAD, telah memberikan penghargaan kepada KPPU atas kinerja dan efektifitasnya yang relatif baik.

Berbagai keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan persaingan usaha tidak sehat ke KPPU. Laporan yang masuk ke KPPU adalah bukti bahwa kehadiran KPPU yang bermanfaat bagi kepentingan umum dirasakan penting oleh masyarakat.

## 2. Penyelesaian Perkara Pelanggaran UULPM

Sebagai lembaga pengawas<sup>20</sup> yang memiliki fungsi menegakkan hukum persaingan usaha, KPPU mengalami banyak hambatan dan tantang-

an yang harus ditempuh, terlebih masalah hukum persaingan usaha merupakan pengaturan hukum yang baru di negeri ini. Selama sepuluh tahun ini, KPPU tergolong aktif melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perlu dievaluasi dampak UULPM yang secara langsung maupun tidak langsung telah dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha dan masyarakat luas di Indonesia.

Persaingan usaha yang sehat dapat menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan efisiensi, produktifitas, dan daya saing bangsa yang semakin tinggi. Kehadiran UULPM dan hasil kinerja KPPU ini telah dirasakan oleh masyarakat. Contoh putusan KPPU yang berdampak luas adalah putusan mengenai kartel tarif pesan singkat.<sup>21</sup> Putusan tersebut berhasil menghentikan kerugian konsumen yang terakumulasi selama 4 tahun yaitu pada tahun 2004 sampai 2008 sebesar 2,8 triliun rupiah. Dampaknya, pada tahun 2008 masyarakat dapat menikmati manfaat adanya *income savings* yang dapat mencapai nilai 2 triliun rupiah sebagai akibat penurunan tarif pesan singkat sebesar 40-60% karena putusan KPPU tersebut.

Sejarah menunjukkan bahwa KPPU telah sanggup menghasilkan putusan pada awal tahun dibentuk dan berdirinya KPPU berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres 75/1999) dan Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Anggota KPPU Masa Jabatan 2000-2005. Setelah KPPU diangkat pada tahun 2000, KPPU langsung bekerja memeriksa perkara persaingan usaha. Perkara pertama yang diselesaikan adalah pemeriksaan perkara yang dimulai berdasarkan inisiatif KPPU, karena pada awal berlakunya UULPM ini pelaku usaha, masyarakat atau *stakeholder* belum ada yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap UULPM.

<sup>19</sup> karena kesadaran dari pelaku usaha akan pentingnya persaingan yang sehat masih kurang disadari dengan baik.

<sup>20</sup> Pasal 30 ayat (1) UULPM.

<sup>21</sup> Putusan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 perihal Kartel SMS.

Berdasarkan Pasal 35 huruf a, b, c, d UULPM, Pasal 4 Keppres No. 75/1999, Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 (Perkom 1/2006) dan mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UULPM, Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, efektifitas dan *due process of law*. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua Komisi mempunyai wewenang:

1. menetapkan dilakukan monitoring pelaku usaha;
2. menugaskan sekretariat komisi untuk melakukan monitoring pelaku usaha;
3. menugaskan sekretariat komisi untuk melakukan penelitian dan klarifikasi pemberkasan dan gelar laporan;
4. menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan;
5. menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan perubahan perilaku;
6. menetapkan status terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan terlapor yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar;
7. menunjuk ketua dan anggota tim pemeriksa untuk melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
8. menugaskan majelis komisi untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran serta membacakan putusan komisi;
9. menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan putusan komisi;
10. menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan putusan komisi;
11. menugaskan sekretariat komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tim pemeriksa dan majelis komisi.

Dalam melakukan wewenang di atas, terlebih dahulu KPPU harus memperoleh persetujuan Rapat Komisi. Dalam pelaksanaan tugas penegak-

an hukum persaingan, KPPU menyelesaikan perkara yang disampaikan ke sekretariat KPPU maupun perkara yang diperiksa KPPU berdasarkan inisiatif KPPU sesuai dengan ketentuan UULPM, Keppres dan Peraturan Komisi (Perkom).

Berikut diuraikan hasil putusan KPPU sejak tahun 2001 hingga tahun 2009 dalam penegakan hukum yang dilakukan KPPU.

**Tabel 1. Putusan KPPU (2001-2009)**

Tahun	Jumlah Putusan
2001	2 putusan
2002	7 putusan
2003	5 putusan
2004	7 putusan
2005	10 putusan
2006	16 putusan
2007	14 putusan
2008	49 putusan
2009	24 putusan
<b>Jumlah</b>	<b>134 putusan</b>

Dalam menyelesaikan dan memutus perkara seperti diuraikan di atas, KPPU menangani perkara berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU ataupun berdasarkan inisiatif KPPU dalam melihat fenomena yang terjadi dalam dunia usaha. Pelaksanaan kedua mekanisme ini sama mulai dari proses pemeriksaan sampai kepada putusan, hanya sumber sampainya kasus tersebut ke sekretariat KPPU yang berbeda, pertama berdasarkan laporan kedua berdasarkan inisiatif atau penelitian yang dilakukan sendiri oleh KPPU.

Kedudukan hukum KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melanggar UULPM telah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari putusan perkara-perkara persaingan usaha yang telah dilakukan KPPU seperti diuraikan di atas. Penegakan hukum dengan penyelesaian perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU seperti diuraikan di atas didominasi oleh perkara persekongkolan dalam tender dan perkara lainnya terkait dengan penguasaan pasar, monopoli,

kartel, penetapan harga dan pembagian wilayah. Penanganan perkara yang telah selesai diproses melalui beberapa tahap pemeriksaan dan sidang Majelis, telah menghasilkan banyak putusan KPPU sejak berdiri KPPU tahun 2000 dan menghasilkan putusan pada mulai tahun 2001.

Keputusan yang dihasilkan KPPU bersifat mengikat, tetapi tidak final, sebab masih dimungkinkan kepada pihak terlapor untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada pengadilan negeri tempat terlapor berdomisili, bahkan proses hukum ini juga dapat berlangsung hingga tingkat Mahkamah Agung. Proses tersebut menunjukkan bahwa terdapat fungsi kontrol yang berimbang tetap dilakukan dalam mengimplementasikan penegakkan hukum persaingan usaha. Tugas KPPU dalam menyelesaikan perkara dan membuat putusan atau vonis menunjukkan bahwa kedudukan KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah sangat terukur. Hal ini terlihat dari kasus yang dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan sampai akhirnya memutus perkara persaingan usaha dari tahun 2001-2009 seperti sudah diuraikan diatas.

Tugas KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a, b, c, d dan Pasal 4 Keppres 75/1999 telah dilakukan oleh KPPU yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 UULPM; melakukan penilaian terhadap kegiatan pelaku usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UULPM; dan melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 UULPM. Tugas ini sudah dilakukan oleh KPPU sampai akhirnya mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 36 UULPM dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perkom 1/2006.

KPPU mampu menghasilkan putusan pada tahun 2001, pada masa awal berdirinya. Di negara maju, dibutuhkan waktu sedikitnya 5 tahun untuk dapat menghasilkan putusan suatu perkara.<sup>22</sup> Terdapat beberapa putusan KPPU yang telah dilaksanakan dan terdapat pula sejumlah putusan yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA). Konsumen telah ikut merasakan manfaat atas keberadaan KPPU. Pilihan atas produk dan jasa yang ditawarkan semakin meningkat, baik dari segi harga maupun kualitas pelayanannya.

Contoh perkara yang diputus oleh KPPU dan putusannya dikuatkan oleh MA adalah Temasek Holding Co. Pte, Ltd<sup>23</sup>. Dalam perkara Temasek, Temasek mempunyai kepemilikan silang di dua operator telekomunikasi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Ketua KPPU Syamsul Maarif pada November tahun 2007 memimpin pembacaan putusan kasus kepemilikan silang Group Temasek di dua perusahaan telekomunikasi Indonesia. Banyak komentar diarahkan kepada putusan ini. Misalnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh saat itu mengatakan pemerintah menghargai semua keputusan KPPU.<sup>24</sup> Adapun advokat Temasek Holdings Pte. Ltd., Todung Mulya Lubis mengatakan Temasek sangat kecewa dengan keputusan KPPU. Menurut beliau tidak ada bukti yang jelas terkait kepemilikan silang yang menyebabkan Temasek menjadi mayoritas di telekomunikasi.<sup>25</sup> Syamsul Maarif mengatakan

<sup>22</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Laporan Tengah Tahun 2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, KPPU, Jakarta, hlm. 4.

<sup>23</sup> Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007 perihal Kepemilikan Silang Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli Telkomsel.

<sup>24</sup> Harian Umum, "Miliki Saham di Indosat dan Telkomsel, KPPU: Temasek Bersalah", <http://pelita.or.id/baca.php?id=39701>, diakses 20 November 2012.

<sup>25</sup> Edo Rusyanto, "Keputusan KPPU Ciptakan Ketidakpastian Hukum Temasek STT Ajukan Banding", *Investor Daily*, Selasa 20 November 2007, hlm. 12.



bahwa agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan agar dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas, KPPU telah mengkaji dan membaca banyak literatur persaingan usaha.

Karena pihak-pihak yang berselisih masih punya hak untuk banding, akhirnya kuasa hukum Temasek mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bersidang sejak tanggal 13 Februari 2008. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan majelis hakim antara lain Hakim Adriani dan Hakim Heru mengeluarkan amar putusan yang pada intinya menguatkan putusan KPPU. Tidak putus asa, pelaku usaha mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah, dengan Hakim Ketua Bagir Manan, menolak kasasi yang diajukan oleh pelaku usaha.<sup>26</sup> Dengan mengajukan upaya kasasi ke MA, pelaku usaha mengharapkan bahwa kemenangan akan berada di pihaknya. Akan tetapi putusan yang dikeluarkan oleh MA ternyata menguatkan putusan KPPU. Hal ini berarti bahwa kinerja KPPU semakin menunjukkan hasil dalam penegakan hukum persaingan usaha. KPPU telah berhasil membongkar praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi yang dilakukan oleh Temasek Holdings Company yang merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki negara Singapura.

Harus diakui perjuangan panjang bagi KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha semakin menunjukkan hasil yang lebih baik. Memang tidak mudah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif tetapi penegakan hukum persaingan usaha harus tetap diupayakan.

Di sisi lain Syamsul Maarif, mengatakan banyak hal yang harus dipersiapkan oleh KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha, dalam kenyataan banyak tantangan dan hambatan substantif, prosedural, dan institusional yang dihadapi. Contoh hambatan-hambatan tersebut misalnya adalah substansi UULPM yang

perlu segera diamandemen, pelaku usaha yang kurang memahami hukum persaingan usaha, maupun KPPU yang masih terus harus belajar dalam mengambil keputusan. Awalnya, dalam tiga tahun pertama diberlakukannya UULPM, posisi KPPU dalam persidangan dipersoalkan. Beberapa pihak bingung, apakah KPPU berposisi sebagai pihak yang berperkara dalam pengajuan keberatan atau tidak. Syamsul Maarif mengatakan bahwa KPPU bukan merupakan pihak dalam perkara karena KPPU hanya bertindak sebagai pemutus perkara yang diajukan berdasarkan laporan atau berdasarkan inisiatif KPPU ke sekretariat KPPU. KPPU tidak memposisikan diri sebagai pihak dalam hal keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan atas putusan KPPU, bukan keberatan terhadap institusi KPPU.

UULPM telah mengubah perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha didorong menjalankan usahanya secara *fair* dan melakukan efisiensi dan inovasi untuk mampu bersaing dalam merebut pasar. Dampak hasil putusan KPPU terhadap masyarakat adalah dapat menikmati hasil putusan tersebut, misalnya terhadap perkara No. 26/KPPU-L/2007 tentang kartel pesan singkat seperti sudah diuraikan di atas. Tarif penggunaan jasa SMS (*short messaging services*) yang dilakukan oleh sejumlah operator telekomunikasi berhasil dibongkar oleh KPPU. Penyelesaian kasus kartel pesan singkat yang dilakukan oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha membuat masyarakat dapat menikmati tarif pesan singkat murah sangat kompetitif dari harga Rp. 250-350/pesan menjadi Rp. 100-150/pesan membuat masyarakat lebih sejahtera dengan meningkatnya *income saving*.

Contoh lainnya adalah terbongkarnya persekongkolan dalam penjualan 2 unit tanker pertamina (VLCC)<sup>27</sup> yang sangat banyak merugikan keuangan negara. Kasus VLCC ini akhirnya membawa beberapa pejabat negara

<sup>26</sup> Bisnis Indonesia, "Mahkamah Agung", <http://www.kppu.go.id>, diakses 19 September 2008.

<sup>27</sup> Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 perihal Tender Penjualan Dua Unit Tanker Pertamina.

masuk dalam proses hukum. KPPU juga berhasil membongkar praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi yang dilakukan oleh Temasek Holdings yang merupakan salah satu BUMN negara Singapura, dalam perkara tersebut, Temasek mempunyai kepemilikan silang di dua operator telekomunikasi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Di samping itu, terdapat perkara-perkara yang telah *inkracht* maupun yang telah dibayar dendanya oleh terlapor kepada negara, di antaranya Carrefour dengan *trading terms*-nya serta *exclusive dealing* PT Telkom dan Garuda Indonesia yang pada tahun 2007 menerima dan melaksanakan putusan KPPU. Kemenangan KPPU atas tiga perusahaan besar tersebut menambah daftar panjang putusan KPPU dengan kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Dalam putusan KPPU terkait dengan perkara Carrefour<sup>29</sup> mengenai pemberlakuan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*), para pemasok merasa dirugikan atas pemberlakuan *trading terms* oleh Carrefour karena setiap tahunnya terdapat penambahan jenis item serta menaikkan biaya dan persentase *fee trading terms*. Carrefour juga tidak membedakan antara pemasok berskala besar dan pemasok berskala kecil dalam hal pemberlakuan syarat-syarat dagang tersebut. Adanya *trading terms* melahirkan diskriminasi karena terjadi penguasaan pasar yang dilakukan oleh Carrefour. Pelaku usaha lain dihalangi untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.<sup>30</sup> Oleh karenanya, Majelis Komisi mengenakan Pasal 19 huruf a mengenai Penguasaan Pasar dan mengenakan denda kepada Carrefour sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah. Upaya Carrefour mengajukan banding ke pengadilan negeri ditolak oleh majelis hakim. Sama halnya dengan pengadilan negeri, Mahkamah Agung pun mematahkan usaha kasasi

Carrefour dan kembali menguatkan putusan KPPU. Sejak saat itu, Carrefour mematuhi putusan KPPU serta membayarkan hukuman dendanya kepada negara.

Pelaku usaha besar lainnya yang terjerat pasal UULPM adalah Telkom. Telkom menutup akses layanan kode akses milik operator lain yang ada di wartel dan mengalihkannya ke kode akses 017 miliknya. Telkom terbukti menghalangi provider SLI (Sambungan Langsung Internasional) lainnya untuk masuk bersaing pada pasar bersangkutan yang sama (*entry barrier*). Berdasarkan pelanggaran tersebut, maka Majelis Komisi melalui Putusan No. 02/KPPU-I/2004 menjerat Telkom dengan Pasal 15 ayat (3) huruf b dan juga Pasal 19 huruf a dan b. Telkom terbukti melakukan perjanjian tertutup dan sekaligus penguasaan pasar sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen serta pelaku usaha lain. Meskipun upaya keberatan Telkom ke pengadilan negeri dikabulkan, namun upaya kasasi yang dilakukan KPPU ke Mahkamah Agung berhasil membatalkan putusan pengadilan negeri. Kemenangan akhirnya kembali pada pihak KPPU dalam upayanya menegakkan UULPM. Berdasarkan putusan KPPU, Telkom bersedia membatalkan seluruh perjanjian kerjasama dengan 130.000 penyelenggara wartel.<sup>31</sup>

Lain halnya dengan Garuda Indonesia yang dikenai beberapa pasal oleh KPPU, Garuda terbukti bersalah melanggar Pasal 14 mengenai Integrasi Vertikal dan Pasal 15 ayat (2) mengenai *exclusive dealing*. Garuda melakukan perjanjian eksklusif dengan anak perusahaannya (PT Abacus Indonesia) untuk membangun sistem *dual access* sehingga menyebabkan pemesanan tiket domestik dan internasional hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Abacus. Tindakan Garuda tersebut mengakibatkan sistem reservasi penerbangan lain tidak dapat

<sup>28</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Laporan Tengah Tahun 2008 ...*, *Op.cit.*

<sup>29</sup> Perkara KPPU Nomor 02/KPPU-L/2005 perihal Pelanggaran Syarat-syarat Perdagangan oleh PT Carrefour.

<sup>30</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Laporan Tengah Tahun 2008 ...*, *Op.cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

bersaing di pasar yang sama. Selain pelanggaran tersebut, ditemukan pula bahwa Direksi Garuda Indonesia juga terbukti menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Abacus Indonesia. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam UULPM karena kedua perusahaan itu sama-sama bergerak di bidang penerbangan. Atas pelanggaran ini, KPPU kembali menjerat Garuda dengan Pasal 26 mengenai Jabatan Rangkap. Meskipun upaya keberatan yang diajukan Garuda dikabulkan oleh pengadilan negeri, namun pada tingkatan kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU. Pada akhirnya, Garuda Indonesia memenuhi semua sanksi yang dikenakan KPPU dan bersedia membayar denda sebesar satu milyar rupiah.

Sanksi pemberian denda tidak hanya terhenti pada pemain besar saja. Pada tahun 2007, jumlah denda yang dibayarkan pelaku usaha mencapai jumlah Rp2.642.146.666,-, sedangkan jumlah denda yang diterima negara sejak awal hingga pertengahan tahun 2008 ini meningkat menjadi Rp4.160.000.000,-.<sup>32</sup>

### 3. Penetapan yang Dikeluarkan KPPU

Bukan hanya putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, penetapan juga dikeluarkan berdasarkan persetujuan dan kesediaan dari pihak terlapor untuk merubah perilakunya setelah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UULPM, dan penetapan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap UULPM. Bagi pelaku usaha yang mau merubah perilaku penetapan dikeluarkan pada tahap selesai pemeriksaan pendahuluan sesuai Perkom No. 1 tahun 2006, Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Penetapan ini merupakan hal yang sangat menguntungkan pelaku usaha yang sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UULPM, namun diberi kesempatan untuk merubah perilaku dengan syarat membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan

penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Pelaku usaha yang bersedia merubah perilaku menurut penulis suatu hal yang arif dan yang perlu dicontoh, karena pelaku usaha bersama KPPU tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk meneruskan ke pemeriksaan lanjutan. Kesadaran pelaku usaha memang sangat diharapkan dalam mewujudkan penegakan UULPM.

Komisi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan<sup>33</sup> tentang perubahan perilaku seperti dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). Monitoring dilakukan oleh Sekretariat Komisi dan dalam melakukan kegiatan monitoring Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Penetapan.

Setelah penetapan dikeluarkan oleh KPPU, sekretariat KPPU memantau pelaksanaan penetapan tersebut, apakah pelaku usaha sudah benar-benar merubah perilaku pelaku usaha seperti diatur dalam pasal berikut. Monitoring pelaksanaan penetapan dilakukan untuk menilai pelaksanaan penetapan Komisi.<sup>34</sup> Hasil Monitoring disusun dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penetapan yang sekurang-kurangnya memuat isi penetapan, pernyataan perubahan perilaku Terlapor dan bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya penetapan Komisi.

Berikut diuraikan salah satu penetapan yang dikeluarkan oleh KPPU yaitu Penetapan Harga Jasa Fumigasi oleh Ikatan Pengusaha Pengendalian Hama Indonesia (IPPHAMI) Perkara No. 09/KPPU-I/2007. Perkara berawal dari hasil monitoring pelaku usaha yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap UULPM berkaitan dengan penetapan harga jasa fumigasi oleh Ikatan Pengusaha Pengendalian Hama Indonesia (IPPHAMI). Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 30 April 2007 sampai

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>33</sup> Pasal 38 ayat (1) UULPM

<sup>34</sup> Pasal 39 ayat (1) UULPM.

dengan 13 Juni 2007 menemukan kesediaan para terlapor untuk melakukan perubahan perilaku. Rapat Komisi KPPU pada tanggal 12 Juni 2007 menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke tahap Pemeriksaan Lanjutan setelah pelaku usaha menyatakan kesediaan melakukan perubahan perilaku dan melakukan monitoring perubahan perilaku terhadap para Terlapor, yaitu: (a) PT Keraton Alam Indonesia, (b) PT Dimensi Indonesia, (c) PT Sinar Jaya Berlian, (d) PT Tribhakti Investama, (e) PT Anugerah Bestari, (f) PT Era Resik Hunian.

Perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh para terlapor yakni: a) mengumumkan pembatalan kesepakatan penetapan harga jasa fumigasi di surat kabar nasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini ditetapkan; dan b) tidak melakukan kesepakatan penetapan harga jasa fumigasi.

Jangka waktu monitoring pelaksanaan penetapan ini paling lama 60 hari dihitung sejak tanggal 13 Juni 2007 sampai dengan 5 September 2007 dapat diperpanjang sesuai dengan Penetapan Komisi. Pelaku usaha melaksanakan penetapan ini dan melakukan perubahan perilaku, dengan tidak melakukan penetapan harga jasa fumigasi. Setelah dipantau pelaksanaan penetapan ini maka Sekretariat Komisi menyampaikan dan memaparkan Laporan Pelaksanaan Penetapan dalam suatu Rapat Komisi. Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor telah melaksanakan Penetapan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan dan tidak melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan. Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Penetapan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring

pelaksanaan penetapan dan menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan; dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara.

#### **D. Kesimpulan**

Kedudukan hukum KPPU dalam ketatanegaraan merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*), dibentuk oleh presiden untuk mengawasi pelaksanaan UULPM, KPPU dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. KPPU bukan lembaga peradilan namun, KPPU memiliki kewenangan melaksanakan *quasi judicial* meliputi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan yaitu, penyidikan, penuntutan, memeriksa, mengadili, sampai memutus perkara persaingan usaha pada tingkat pertama.

KPPU mengeluarkan putusan dan penetapan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Kedudukan hukum KPPU terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha tercermin dalam ketentuan Pasal 35 huruf a, b, c, d tentang tugas KPPU dan Pasal 36 huruf a sampai l tentang wewenang KPPU yang dipertegas lagi dalam Pasal 4 huruf a, b, c Keppres Nomor 75 Tahun 1999 sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPPU, hal ini terbukti dengan diterbitkannya berbagai penetapan dan putusan yang dihasilkan oleh KPPU sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009. Dampak UULPM diberlakukan adalah telah mengubah perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha didorong menjalankan usahanya secara *fair* melakukan efisiensi dan inovasi untuk mampu bersaing dalam merebut pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Said, Sudirman & Pradjoto, 2003, *Mencegah Kebangkrutan Bangsa Pelajaran dari Krisis*, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Cetakan Pertama, Jakarta.

Susanti, 2005, *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*, Mahkamah Agung RI.

Mertokusumo, Soedikno, 1996, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta.

Fahmi, Andi & Ningrum, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Indonesia.

### B. Artikel Jurnal

Anisah, Siti, 2005, "Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24, No. 2 Tahun 2005.

### C. Artikel Koran dan Seminar

Rusyanto, Edo, "Keputusan KPPU Ciptakan Ketidakpastian Hukum Temasek STT Ajukan Banding", *Investor Daily*, Selasa 20 November 2007.

Simanjuntak, Emmy, "Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Persaingan", *Makalah, Penataran Hukum Perdata & Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 23-30 Agustus 1999.

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan

Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

### E. Putusan Pengadilan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-L/2007 perihal Kepemilikan Silang Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli Telkomsel.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 perihal Kartel SMS.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-L/2004 perihal Tender Penjualan Dua Unit Tanker Pertamina.